



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166 /Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Fikril Hakim Bin Almarhum Ikhwan Asrofi ;
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/27 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Leksono RT.02 RW.02 Desa Bendijati Wetan
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Pujihandi, SH.,MH. Dan kawan-kawan advocate/penasehat hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 166/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suar dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FIKRIL HAKIM Als. SOPLO Bin Alm. IKHWAN ASROFI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” melanggar 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FIKRIL HAKIM Als. SOPLO Bin Alm. IKHWAN ASROFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresak warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1 : 866857047543885 dan IMEI 2 : 866857047543893 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Dompot warna hitam dan 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK kembali kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jalan Raya Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas saksi PARYONO, SH., saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH., dan beberapa orang anggota Polres Trenggalek yaitu YOLANDA AJI NOVANDY, SH., dan ADITYA AJI PRASETYO mengamankan terdakwa dan saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA kemudian petugas melakukan penggeledahan dan pada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA ditemukan pil dobel L yang disimpan di dalam tasnya sebanyak 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam dimana saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1 : 866857047543885 dan IMEI 2 : 866857047543893 , 1 (satu) dompet berwarna hitam dan uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang penjualan pil dobel L yang diterima dari saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA;
- Bahwa terdakwa mengakui pil dobel L yang dijual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama CELENG alamat Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan menjual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Krimina I Polri Cabang Surabaya No.LAB. : 8785/NOF/2020 tanggal 21

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 17253/2020/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 6,889 gram yang disita WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI dan terdakwa yang berpendidikan SLTA (kejar paket C) tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) dan pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus bekas bungkus rokok tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga apabila dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009;

A T A U;

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jalan Raya Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas saksi PARYONO,SH., saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH., dan beberapa orang anggota Polres Trenggalek yaitu YOLANDA AJI NOVANDY, SH. dan ADITYA AJI PRASETYO mengamankan terdakwa dan saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA kemudian petugas melakukan penggeledahan dan pada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA ditemukan pil dobel L yang disimpan di dalam tasnya sebanyak 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan dalam plastik kresek warna hitam dimana saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1 : 866857047543885 dan IMEI 2 : 866857047543893, 1 (satu) dompet berwarna hitam dan uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang penjualan pil dobel L yang diterima dari saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA;

- Bahwa terdakwa mengakui pil dobel L yang dijual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama CELENG alamat Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan menjual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB.: 8785/NOF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 17253/2020/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 6,889 gram yang disita WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menyatakan pil dobel L yang diedarkan terdakwa dengan cara dibungkus plastik dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok, tidak tercantum komposisi obat dan tata cara pemakaiannya sehingga mengakibatkan standar khasiat, keamanan serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan obat yang demikian apabila dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Paryono;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Fikril Hakim pada Hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Raya Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Opsnal Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar perempatan Bendo Pogalan Trenggalek sering digunakan sebagai tempat peredaran obat terlarang, sehingga saksi melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 21.55 bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jl. Raya Bendorejo, Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, saksi dan tim melihat seorang laki-laki dan perempuan saling menyerahkan barang, hal tersebut dicurigai telah terjadi transaksi obat terlarang kemudian 2 (dua) orang tersebut dilakukan pengamanan;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan pengamanan perempuan tersebut mengaku bernama WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA Binti PAIMUN dan yang laki-laki adalah terdakwa MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI, dan ketika dilakukan penggeledahan badan dari WILMA ARNI NUR NAZIRA Als. DINDA Binti PAIMUN ditemukan barang berupa : 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasanm plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan WILMA ARNI NUR NAZIRA Als. DINDA Binti PAIMUN memperoleh pil dobel L tersebut dengan membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1 : 866857047543885 dan IMEI 2 : 866857047543893, 1 (satu) dompet berwarna hitam, uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan dan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang penjualan pil dobel L yang diterima dari saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengakui pil dobel L yang dijual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama CELENG alamat Kecamatan

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbergempol Kab. Tulungagung sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan menjual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi terdakwa berpendidikan SLTA (kejar paket C) dan sehari-hari bekerja sebagai swasta serabutan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Mahesa Cahyo T;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Fikril Hakim pada Hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 21.00 wib di jalan Raya Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Opsnal Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar perempatan Bendo Pogalan Trenggalek sering digunakan sebagai tempat peredaran obat terlarang, sehingga saksi melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 21.55 bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jl. Raya Bendorejo, Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, saksi dan tim melihat seorang laki-laki dan perempuan saling menyerahkan barang, hal tersebut dicurigai telah terjadi transaksi obat terlarang kemudian 2 (dua) orang tersebut dilakukan pengamanan;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan pengamanan perempuan tersebut mengaku bernama WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA Binti PAIMUN dan yang laki-laki adalah terdakwa MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI, dan ketika dilakukan pengeledahan badan dari WILMA ARNI NUR NAZIRA Als. DINDA Binti PAIMUN ditemukan barang berupa : 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan WILMA ARNI NUR NAZIRA Als. DINDA Binti PAIMUN memperoleh pil dobel L tersebut dengan membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap MUHAMAD FIKRIL HAKIM Bin Alm. IKHWAN ASROFI saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1 : 866857047543885 dan IMEI 2 : 866857047543893, 1 (satu) dompet berwarna hitam, uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan dan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang penjualan pil dobel L yang diterima dari saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengakui pil dobel L yang dijual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama CELENG alamat Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan menjual kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA Alias DINDA tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa berpendidikan SLTA (kejar paket C) dan sehari-hari bekerja sebagai swasta serabutan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1 : 866857047543885 dan IMEI 2 : 866857047543893, Uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dompet warna hitam dan 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada Hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jl. Raya Bendorejo, Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, karena kedapatan menjual pil dobel L kepada Willma;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan di dalam tas Willma ditemukan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam;
- Bahwa pil dobel L tersebut dibeli oleh Willma dari terdakwa dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama CELENG alamat Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1. 866857047543885 dan IMEI 2. 866857047543893 merupakan alat komunikasi untuk pembelian pil dobel L, 1 (satu) dompet berwarna hitam, uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil dobel L kepada Willma dan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L dari Tulungagung ke Trenggalek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin aupun keahlian khusus dalam mengedarkan pil double L tersebut karena terdakwan berpendidikan SLTA (kejar paket C) dan sehari-hari bekerja sebagai swasta (penjual makanan) yang tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering mengkonsumsi pil dobel L dengan cara ditelan sekali minum sebanyak 7 (tujuh) butir dan tujuan terdakwa minum pil dobel L agar tidak terasa capek dan tetap aktif bergerak sebagai swasta (penjual makanan) yang bekerja sampai malam;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jl. Raya Bendorejo, Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, karena kedapatan menjual pil dobel L kepada Willma tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual pil LL kepada Willma sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) butir seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Celeng warga Tulungagung sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjual pil LL karena mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan bisa memakai sendiri pil LL tersebut;
- ✓ Bahwa benar ditemukan dan disita barang bukti berupa : 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1. 866857047543885 dan IMEI 2. 866857047543893 merupakan alat komunikasi untuk pembelian pil dobel L , 1 (satu) dompet berwarna hitam, uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil dobel L kepada Willma dan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, atau kedua melanggar pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Muhamad Fikril Hakim Bin Almarhum Ikhwan Asrofi dengan usia 32 (tiga puluh dua) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di gang samping swalayan KPRI BUDI Jl. Raya Bendorejo, Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, karena kedapatan menjual pil dobel L kepada Willma tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual pil LL kepada Willma sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) butir seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Celeng warga Tulungagung sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa terdakwa menjual pil LL karena mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan bisa memakai sendiri pil LL tersebut;
- ✓ Bahwa benar ditemukan dan disita barang bukti berupa : 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1. 866857047543885 dan IMEI 2. 866857047543893 merupakan alat komunikasi untuk pembelian pil dobel L , 1 (satu) dompet berwarna hitam, uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil dobel L kepada Willma dan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil dobel L dari Celeng kemudian menjual pil double L tersebut kepada Willma, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1. 866857047543885 dan IMEI 2. 866857047543893, 1 (satu) dompet berwarna hitam, uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Fikril Hakim Bin Almarhum Ikhwan Asrofi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 49 (empat puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dimasukkan dalam plastic kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 6 PRO warna Biru dengan simcard 085733303233 dan 087761765410 dengan IMEI 1. 866857047543885 dan IMEI 2. 866857047543893. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih nopol AG 3299 TW dengan kunci kontak tanpa STNK. Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Rabu**, tanggal **30 Desember 2020**, oleh kami **Feri Anda, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, SH., M.H.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Fatma Rochayatun.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ririn Susilowati, SH.,** jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd

Hayadi, SH., M.H.

Ttd

Abraham Amrullah, SH., M.Hum.

Hakim Ketua :

Ttd

Feri Anda, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fatma Rochayatun.

Putusan No.166/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)